

## ANALISIS HAMBATAN IMPLEMENTASI HARGA TBS BERDASARKAN PERGUB RIAU NO. 5/2021

Darwis Hendri<sup>1</sup>, Bagio Kadaryanto<sup>2</sup>, Robert Libra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning; [darwishendri74@gmail.com](mailto:darwishendri74@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

FFB Pricing;  
Legal Implementation;  
Oil Palm Farmers;  
Local Policy;  
Regional Regulation.

**Kata Kunci:**

Harga TBS;  
Implementasi Hukum;  
Petani Sawit;  
Kebijakan Daerah;  
Regulasi Daerah.

---

**Article history:**

Received 2025-07-24

Revised 2025-08-22

Accepted 2025-11-19

---

### ABSTRACT

The price disparity of fresh fruit bunches (FFB) of oil palm received by independent smallholders in Riau Province prompted the issuance of Riau Governor Regulation No. 5 of 2021. This regulation aims to ensure price justice and legal certainty in transactions between farmers and partnering companies. However, its implementation in Rokan Hulu Regency reveals multiple obstacles that hinder its effectiveness. This study aims to analyze, both juridically and sociologically, the inhibiting factors affecting the enforcement of the regulation, as well as to formulate strategic policy improvements. Using a sociological legal approach with qualitative methods, data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis of relevant legislation and official reports. The findings indicate that the primary barriers to effective implementation include the absence of enforceable sanctions against companies, weak institutional oversight, and low legal awareness among farmers. The lack of a complaint mechanism and the dominant bargaining position of companies further exacerbate the problem. The study concludes that the success of regional regulations does not solely depend on normative substance but also critically relies on institutional capacity, community participation, and the broader socio-economic context in which policies are implemented. An integrative approach to policy governance is essential to ensure that regulations not only exist as formal norms but also generate substantive benefits for agrarian communities.

---

### ABSTRAK

Ketimpangan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang diterima petani swadaya di Provinsi Riau mendorong diterbitkannya Peraturan Gubernur Riau No. 5 Tahun 2021 sebagai upaya pemerintah daerah untuk menjamin keadilan harga dan kepastian hukum dalam transaksi antara pekebun dan perusahaan mitra. Namun, pelaksanaan regulasi ini di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan berbagai hambatan yang menghambat pencapaian tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dan sosiologis faktor-faktor penghambat implementasi Pergub tersebut serta merumuskan

---

strategi perbaikan kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum sosiologis dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan serta laporan dinas teknis terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama implementasi kebijakan ini meliputi ketiadaan sanksi hukum terhadap perusahaan, lemahnya pengawasan kelembagaan, dan rendahnya pemahaman hukum di kalangan petani. Tidak adanya mekanisme pengaduan serta dominasi posisi tawar perusahaan turut memperparah kondisi tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan regulasi daerah tidak hanya bergantung pada substansi normatif, tetapi juga sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan struktur sosial-ekonomi yang melingkupi implementasinya. Diperlukan pendekatan integratif dalam tata kelola kebijakan agar regulasi tidak berhenti sebagai norma formal, melainkan mampu memberi dampak substantif bagi masyarakat agraris.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA license](#).*



---

**Corresponding Author:**

Darwis Hendri

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; [darwishendri74@gmail.com](mailto:darwishendri74@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) telah menegaskan karakteristik tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai konsekuensinya, segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengelolaan sumber daya agraria, wajib diatur dalam kerangka hukum yang adil dan berkeadilan sosial. Salah satu sektor vital yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat pedesaan adalah sektor perkebunan, khususnya komoditas kelapa sawit. Komoditas ini tidak hanya menjadi tulang punggung pendapatan ekspor nasional, tetapi juga merupakan sumber penghidupan bagi jutaan petani di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Untuk menjamin adanya keadilan harga dan perlindungan terhadap pekebun, pemerintah daerah Provinsi Riau telah menetapkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan di Provinsi Riau. Regulasi ini bertujuan utama untuk memastikan bahwa perusahaan kelapa sawit yang bermitra membeli TBS dari pekebun mitra plasma dan swadaya dengan harga yang sesuai dengan penetapan resmi oleh pemerintah. Dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan tersebut ditegaskan bahwa seluruh perusahaan kelapa sawit yang bermitra di daerah wajib membeli TBS dari pekebun melalui kelembagaan pekebun sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh gubernur.

Namun dalam kenyataannya, penerapan peraturan ini masih menemui banyak hambatan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu, ditemukan bahwa pada rentang tahun 2023 hingga 2025, setidaknya terdapat

lima perusahaan perkebunan kelapa sawit bermitra yang membeli TBS dari pekebun dengan harga di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan setempat. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan lemahnya efektivitas implementasi kebijakan, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi Pergub Riau No. 5 Tahun 2021, serta merumuskan langkah-langkah solutif yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas regulasi tersebut. Secara khusus, penelitian ini mengkaji aspek-aspek yuridis, kelembagaan, serta perilaku hukum masyarakat dan korporasi dalam implementasi kebijakan penetapan harga TBS di daerah otonom. Penelitian ini juga hendak menelaah tingkat kepatuhan hukum para pelaku usaha terhadap kebijakan publik daerah sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang terdesentralisasi.

Secara teoritik, penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori utama. Pertama adalah teori otonomi daerah, yang menjelaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi Pergub Riau No. 5/2021 merupakan manifestasi dari kewenangan otonom tersebut yang seyogianya dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua adalah teori kebijakan publik, khususnya tahapan implementasi kebijakan sebagaimana dipaparkan oleh Edwards III, yang menekankan pentingnya sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Ketiga, teori kepatuhan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menjelaskan bahwa kepatuhan hukum sangat dipengaruhi oleh pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat serta struktur penegakan hukum (Soekanto, 2019).

Kajian pustaka menunjukkan bahwa berbagai penelitian sebelumnya telah membahas problematika harga TBS kelapa sawit, namun mayoritas dilakukan dari perspektif ekonomi, bisnis, atau sosial, tanpa mengupas secara mendalam dari aspek hukum, khususnya terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi daerah. Penelitian oleh Nesti et al. (2021) di Provinsi Sumatera Barat menemukan bahwa *over supply* TBS menyebabkan perusahaan menekan harga beli di bawah harga pemerintah, namun studi ini tidak membahas aspek yuridis atau solusi hukum terhadap masalah tersebut. Demikian pula penelitian oleh Sitorus et al. (2022) di Kabupaten Muaro Jambi hanya memaparkan ketidaksesuaian harga tanpa menganalisis faktor-faktor hukum atau kebijakan yang melatarinya. Penelitian-penelitian lain seperti oleh Rahman et al. (2023) dan Syahza (2022) juga belum menyentuh akar permasalahan dari perspektif legal compliance dan efektivitas kebijakan daerah.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang sosiologis-hukum, dengan menempatkan peraturan daerah sebagai objek kajian utama, bukan sekadar sebagai konteks pendukung. Penelitian ini membedah bagaimana aturan tersebut beroperasi (atau gagal beroperasi) dalam masyarakat, serta mengidentifikasi struktur dan aktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian implementasi. Penelitian ini juga menawarkan solusi konkret berbasis hukum, termasuk kemungkinan revisi regulasi atau pembentukan perda baru yang mengatur sanksi administratif terhadap perusahaan yang tidak patuh. Di samping itu, penelitian ini turut memberikan rekomendasi institusional bagi dinas teknis, koperasi pekebun, dan lembaga penegak hukum dalam mendorong keberhasilan implementasi harga TBS yang adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis, yang sering disebut juga sebagai pendekatan empiris, di mana hukum dipahami sebagai perilaku sosial yang hidup dalam masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam

dengan para pejabat di Dinas Peternakan dan Perkebunan Rokan Hulu, pengurus asosiasi petani sawit, dan perwakilan dari lima perusahaan sawit mitra, serta kajian dokumen dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan induktif.

Adapun hasil awal menunjukkan bahwa hambatan implementasi regulasi ini bersumber dari tiga aspek utama: (1) aspek hukum, yakni ketiadaan sanksi tegas dalam Pergub Riau No. 5/2021; (2) aspek kelembagaan, yaitu lemahnya pengawasan dan pembinaan oleh instansi teknis di daerah; serta (3) aspek masyarakat, seperti rendahnya literasi hukum pekebun dan ketergantungan terhadap tengkulak atau pihak ketiga dalam proses jual beli TBS. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan antara lain revisi regulasi untuk memasukkan sanksi administratif, peningkatan pengawasan oleh dinas teknis, serta penguatan kelembagaan koperasi dan penyuluhan hukum kepada pekebun.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pertanian dan kebijakan daerah, serta menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan di tingkat lokal maupun nasional. Penelitian ini juga menjadi rujukan penting bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami dinamika implementasi kebijakan publik di sektor agraria serta dalam membangun sistem regulasi yang lebih adil, efektif, dan berpihak kepada masyarakat kecil.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis atau dikenal juga sebagai pendekatan hukum empiris, yaitu metode yang melihat hukum dalam konteks kenyataan sosial serta meneliti sejauh mana ketentuan hukum berlaku dan dijalankan dalam masyarakat. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi regulasi dalam praktik nyata serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu, dengan lokasi utama pada Dinas Peternakan dan Perkebunan sebagai lembaga yang berwenang menetapkan harga TBS kelapa sawit berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2021. Data dalam penelitian ini diperoleh dari tiga jenis sumber data, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Sumber data primer meliputi hasil wawancara langsung dengan para narasumber seperti pejabat Dinas Peternakan dan Perkebunan, perwakilan perusahaan perkebunan mitra, serta pekebun mitra yang terlibat dalam penjualan TBS. Data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta arsip penetapan harga dari dinas terkait. Sementara data tersier diperoleh dari sumber pendukung seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan referensi hukum lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara terstruktur dengan narasumber yang memiliki otoritas atau keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan harga TBS, serta studi dokumentasi terhadap arsip-arsip regulasi dan laporan pelaksanaan kebijakan. Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dan menginterpretasikannya secara induktif untuk memperoleh kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) turut digunakan dalam menganalisis norma-norma hukum yang relevan serta memahami

dinamika implementasi regulasi dalam praktik sosial masyarakat perkebunan di Rokan Hulu.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum Implementasi Kebijakan Harga TBS di Kabupaten Rokan Hulu**

Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2021 diterbitkan sebagai respons terhadap fluktuasi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang merugikan petani, terutama petani swadaya. Peraturan ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi antara petani dan perusahaan pengelola pabrik kelapa sawit (PKS). Namun, implementasinya di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan, baik struktural, teknis, maupun sosial-kultural.

Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas perusahaan pengolahan TBS di Rokan Hulu tidak sepenuhnya mematuhi harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Riau. Harga yang diberikan perusahaan kepada petani masih berada di bawah harga ketetapan resmi. Temuan ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan sejumlah petani dan tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa harga pembelian TBS oleh perusahaan berkisar antara Rp1.200 hingga Rp1.500 per kilogram, jauh di bawah harga yang ditetapkan yang biasanya berada di kisaran Rp2.000 per kilogram tergantung usia tanaman.

#### **Ketidakseimbangan Relasi Kuasa antara Petani dan Perusahaan**

Hubungan antara petani dan perusahaan dalam rantai pasok kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu bersifat sangat asimetris. Petani, terutama yang tergolong swadaya, tidak memiliki kekuatan tawar dalam menentukan harga TBS mereka. Sebaliknya, perusahaan sebagai pembeli tunggal di banyak wilayah desa memiliki kendali penuh atas proses negosiasi harga. Ketergantungan petani terhadap pembeli tunggal ini memperkuat posisi dominan perusahaan dan memperlemah posisi petani.

Dari sudut pandang teori relasi kuasa, situasi ini menggambarkan bagaimana kekuasaan ekonomi perusahaan digunakan untuk mendikte aturan main di lapangan, meskipun bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan tidak hanya persoalan teknis, tetapi menyentuh persoalan struktural dan ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat agraris modern.

#### **Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Regulasi**

Salah satu akar persoalan utama dalam implementasi Pergub Riau No. 5/2021 adalah lemahnya pengawasan oleh instansi pemerintah daerah. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu selaku instansi teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan regulasi ini dinilai belum optimal menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia, sarana, dan anggaran untuk melakukan inspeksi rutin ke perusahaan-perusahaan sawit yang tersebar di berbagai kecamatan.

Ketiadaan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang membeli TBS di bawah harga ketetapan juga menjadi penyebab lemahnya kepatuhan. Dalam wawancara dengan aparat pemerintah daerah, disebutkan bahwa pemerintah lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan sanksi administratif, karena khawatir menimbulkan dampak

ekonomi seperti penghentian operasional perusahaan dan pengangguran. Namun, pendekatan ini justru memperlemah efektivitas regulasi dan membiarkan ketidakadilan harga terus terjadi.

### **Minimnya Sosialisasi dan Informasi Kepada Petani**

Faktor lain yang turut menghambat implementasi Pergub adalah kurangnya sosialisasi kepada petani, khususnya petani swadaya. Sebagian besar petani yang menjadi responden dalam penelitian ini mengaku tidak mengetahui adanya Pergub Riau No. 5 Tahun 2021, atau tidak memahami secara mendalam isi peraturannya. Keterbatasan akses informasi ini menyebabkan petani tidak memiliki dasar hukum maupun keberanian untuk menuntut harga yang layak dari perusahaan.

Dari sisi kebijakan publik, kegagalan dalam menyebarkan informasi kebijakan kepada target group menunjukkan lemahnya aspek komunikasi kebijakan. Padahal, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman, penerimaan, dan partisipasi dari pihak-pihak yang menjadi objek kebijakan (Parsons, 2005; Nugroho, 2014).

### **Ketiadaan Mekanisme Pengaduan dan Perlindungan Petani**

Penelitian ini juga mencatat tidak adanya mekanisme pengaduan atau kanal pelaporan yang jelas bagi petani jika harga yang mereka terima tidak sesuai dengan ketentuan. Ketika perusahaan membeli TBS di bawah harga resmi, petani tidak memiliki akses untuk melaporkan praktik tersebut kepada pemerintah daerah atau lembaga penegak hukum. Selain itu, rasa takut akan potensi pembalasan dari perusahaan, seperti penolakan TBS di masa depan, membuat petani enggan bersuara.

Ketiadaan perlindungan hukum dan kelembagaan terhadap petani sawit swadaya menguatkan argumentasi bahwa negara belum hadir secara maksimal untuk menjamin keadilan distribusi dalam sektor perkebunan. Hal ini juga memperkuat temuan Moleong (2017) tentang pentingnya pemihakan negara kepada kelompok rentan dalam kebijakan pembangunan.

### **Respons Pemerintah dan Solusi Parsial**

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah, meskipun masih bersifat reaktif dan tidak sistemik. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah menyurati perusahaan sawit untuk menyesuaikan harga TBS sesuai ketetapan tim provinsi. Namun, efektivitas surat tersebut dipertanyakan karena tidak disertai sanksi tegas.

Selain itu, Dinas Peternakan dan Perkebunan Rokan Hulu pernah melakukan kegiatan sosialisasi, namun jumlahnya terbatas dan cakupannya sempit. Belum ada pelibatan organisasi petani secara luas dalam proses pembentukan maupun evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan pemerintah masih belum menyentuh akar persoalan.

### **Rekomendasi Perbaikan Strategis**

Untuk memperkuat implementasi Pergub Riau No. 5 Tahun 2021 secara menyeluruh dan berkelanjutan, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum: Pemerintah daerah perlu membentuk tim independen pengawas harga TBS yang melibatkan akademisi, LSM, dan masyarakat sipil. Sanksi terhadap perusahaan yang melanggar harus jelas dan diterapkan secara konsisten.
2. Peningkatan akses informasi dan literasi hukum petani: Pemerintah perlu bekerja sama dengan media lokal, kelompok tani, dan lembaga pendidikan untuk menyebarluaskan informasi mengenai harga TBS resmi serta hak-hak petani sesuai regulasi.
3. Pembentukan lembaga pengaduan publik: Masyarakat, khususnya petani, harus diberikan akses terhadap kanal pengaduan dan pendampingan hukum ketika hak mereka dilanggar oleh pelaku usaha.
4. Fasilitasi pembentukan koperasi petani: Koperasi dapat menjadi wadah kolektif untuk meningkatkan posisi tawar petani dan memperpendek rantai distribusi TBS dari petani ke PKS.
5. Koordinasi antarlembaga: Pemerintah kabupaten harus bersinergi dengan pemerintah provinsi, Dinas Perkebunan Riau, serta aparat penegak hukum untuk memastikan implementasi Pergub dijalankan secara menyeluruh di seluruh wilayah penghasil sawit.

#### **4. KESIMPULAN**

Implementasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma hukum yang melandasinya, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut dapat dijalankan secara efektif dalam realitas sosial dan kelembagaan. Pergub Riau No. 5 Tahun 2021 merupakan instrumen hukum yang secara normatif telah menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan harga kepada petani kelapa sawit. Namun, nilai normatif tersebut belum sepenuhnya menjelma menjadi kenyataan yang dapat dirasakan secara adil oleh para pekebun, khususnya petani swadaya.

Kesimpulan utama dari kajian ini adalah bahwa kegagalan atau lemahnya implementasi kebijakan bukan semata-mata akibat dari kekurangan teknis atau administratif, melainkan cerminan dari ketimpangan struktur relasi sosial dan ekonomi di sektor perkebunan. Ketika instrumen hukum tidak didukung oleh mekanisme penegakan yang memadai, partisipasi publik yang kuat, dan kepemimpinan birokrasi yang visioner, maka hukum berpotensi kehilangan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial.

Lebih jauh, kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang integratif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Hukum tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan sistem kelembagaan, budaya kepatuhan, dan tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan harga TBS seharusnya tidak hanya dilakukan melalui revisi regulasi, tetapi juga dengan memperkuat kualitas dialog antara pemerintah, perusahaan, dan petani sebagai aktor utama dalam ekosistem perkebunan kelapa sawit.

Di tengah tantangan desentralisasi dan tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, pembelajaran dari implementasi Pergub ini dapat menjadi cermin bagi kebijakan-kebijakan lain yang mengusung semangat perlindungan terhadap kelompok ekonomi lemah. Tidak cukup dengan menata norma, tetapi juga harus dibarengi dengan

keberanian menata ulang sistem nilai, relasi kuasa, dan struktur kelembagaan agar kebijakan publik benar-benar menghadirkan keadilan substantif di tengah masyarakat.

#### **REFERENSI :**

- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Edisi Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nesti, L., Tan, F., Ridwan, E., & Hadiguna, R. A. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Harga Realisasi Penjualan TBS di Tingkat Petani Swadaya di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 31(2), 133–144.
- Nugroho, R. (2014). *Public policy: Dinamika kebijakan publik di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parsons, W. (2005). *Public policy: Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahman, A., Malik, A., & Siata, R. (2023). Identifikasi Faktor Penentu Besaran Indeks K dan Kebijakan Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Pola Kemitraan. *Journal of Agribusiness and Local Wisdom*, 5(1), 23–34.
- Sitorus, R. R., Napitupulu, D., & Elwamendri. (2022). Analisis Integrasi Harga TBS Dinas Perkebunan dan Harga Pembelian TBS Petani di Muaro Jambi. *Jurnal Ilmiah Sosio Ekonomika Bisnis*, 14(1), 91–104.
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahza, A. (2022). Distorsi Harga TBS dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani di Pedesaan. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, 7(1), 45–58.
- Widodo, J. (2018). *Analisis kebijakan publik*. Malang: Bayumedia Publishing.